

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya. Dan jika saat tertentu seseorang itu sangat membutuhkan tambahan dana atau biaya guna memenuhi kebutuhan lainnya, maka salah satu jalan untuk memperoleh tambahan biaya tersebut adalah dengan jalan meminjam uang atau berhutang.

Hal ini keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kenyataannya untuk memperoleh pinjaman berupa uang itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberikan pinjaman tanpa adanya suatu kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur sebagai kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Berpikir adanya utang piutang itu maka timbul adanya lembaga keuangan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk bank atau non bank, lembaga keuangan ini berkedudukan sebagai kreditur yang siap memberikan pinjaman uang kepada pihak debitur atau pihak yang memerlukan

dan debitur memberikan jaminan tertentu berupa harta kebendaan kepada pihak kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang objeknya benda bergerak ialah GADAI. Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam KUH. Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan 1160, sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUH. Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya untuk seorang berhutang dan atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan terhadap si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biayanya untuk melelang biaya tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang, yaitu perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah perusahaan umum atau PERUM Pegadaian. Di dalam perjanjian tersebut ditentukan beberapa hal, diantaranya adalah tentang batas waktu pelunasan pinjaman. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan atas pinjaman tadi.

PERUM Pegadaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bersifat menarik dana dan uang tetapi berfungsi hanya menyalurkan kredit kepada

masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang yang jumlahnya tidak terlalu besar dengan jaminan yang sederhana atau prosedur yang ringan, maka PERUM Pegadaian adalah tempat yang paling cocok.

Mengingat tugas pokok PERUM Pegadaian adalah untuk membina perekonomian masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, maka peraturan yang dibuat oleh PERUM Pegadaian dalam melaksanakan lelang cukup memperhatikan kepentingan masyarakat. Di samping tugas pokok tersebut maka pemerintah bermaksud juga mengarahkan peranan dari PERUM Pegadaian ke tujuan lebih produktif, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu PERUM Pegadaian berusaha memberikan Pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PERUM Pegadaian merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan yang didasarkan pada hukum gadai, mengingat para sebagian debitur di PERUM Pegadaian adalah masyarakat yang digolongkan ekonomi lemah, jumlah kredit yang dibutuhkan relatif kecil, bila dibandingkan dengan kredit di bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu jaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam pemberian jaminan dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai

bendanya. Bentuk lembaga jaminan seperti gadai bagi kreditur lebih aman, karena benda bergerak yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaannya. Hak dari pemegang benda jaminan pada gadai bersifat kebendaan, yang memberikan jaminan bagi kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar.

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya, jika pemegang gadai tidak disangsikan lagi. Maka kedudukan pemegang gadai patut dilindungi sebagai pihak yang beritikad baik. Kreditur mendapat perlindungan jika yang menerima benda tersebut adalah pemilik sesungguhnya dari benda itu, sehingga karena adanya hati-hati tersebut kreditur akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya.

Dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan diharapkan pemerataan usaha perlu ditingkatkan dan diperluas. Dalam upaya untuk membantu penyediaan dana untuk meningkatkan produktivitas atau pendapatan masyarakat yang dapat diminati oleh seluruh lapisan, maka tidak jarang ada nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi. Untuk itu hal yang demikian ini pihak PERUM Pegadaian sebagai kreditur oleh UU diberi kewenangan untuk mengambil pelunasan dari barang gadai. Kadang-kadang PERUM Pegadaian menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah (pemberi gadai). Hal yang demikian itu disebut Hak Retensi. Sedangkan pengertian hak retensi itu sendiri adalah hak untuk

menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.

PERUM pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan. Kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau pelelangan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji lebih dahulu. Terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian jaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan umum atau pelelangan umum. Pelelangan atas benda jaminan tidak selamanya dapat terjual semuanya, dalam arti ada beberapa barang jaminan tertentu yang tidak dapat dilelang, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Terlalu tinggi harga penawaran pada waktu lelang, hal ini disebabkan karena penafsir dalam pemberian uang pinjaman yang terlalu tinggi.
2. Harga barang di pasaran turun nilainya
3. Barang yang dilelang cacat.

Maka untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap tidak berlakunya barang jaminan tersebut, perlu diselidiki lebih lanjut konsekuensi dari status. Pemegang gadai sebagai kreditur preferen, terhadap siapakah kewenangan itu bisa dilaksanakan guna melindungi kreditnya.

Dengan dilatarbelakangi uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memperdalam dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi berjudul

“PELAKSANAAN HAK RETENSI OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI CABANG SLAWI KABUPATEN TEGAL”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak Retensi dan dalam hal apa saja kewenangan tersebut diberikan kepada PERUM Pegadaian ?
2. Apakah hambatan dan penyelesaian pelaksanaan hak Retensi ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa pada dasarnya penelitian merupakan hal yang pokok dalam meningkatkan lajunya pembangunan ini, sehingga melalui penelitian itulah maka akan ditemukan berbagai masalah konkret dari berbagai aspek yang kemudian diusahakan pemecahannya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak Retensi yang diberikan oleh UU kepada kreditur, khususnya kepada lembaga gadai (PERUM Pegadaian)
2. Untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya yang diambil oleh PERUM Pegadaian apabila debitur wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang khususnya masalah gadai
2. Secara praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan hak Retensi dan pelepasan barang oleh PERUM Pegadaian
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran pada kreditur yang terkait, dalam hal ini adalah PERUM Pegadaian Cabang Slawi Kabupaten Tegal.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan memberikan kerangka penelitian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, karena menggambarkan dan memaparkan mengenai pelaksanaan Hak Retensi dan Pelepasan barang oleh PERUM Pegadaian apabila Debitur wanprestasi.

¹⁾ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 35

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini metode penelitian data yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

2) Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa peraturan perUndang-undangan yang berlaku, pendapat para pakar dan praktisi hukum dalam buku-buku hukum.

4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian tentang pelaksanaan hak retensi dan pelepasan barang oleh PERUM Pegadaian Cabang Slawi Kabupaten Tegal.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu data yang dipilih dan disusun secara sistematis dan hasil analisa dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan skripsi digunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini digunakan sistematika sebagai berikut :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian
- B. Jaminan Pada Umumnya
- C. Gadai
- D. Hak Retensi
- E. Wanprestasi

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Hak Retensi Oleh PERUM Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi
- B. Hambatan dan Cara Penyelesaian Yang Diambil Oleh PERUM Pegadaian apabila Debitur Wanprestasi
- C. Analisis Data

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

